



P U T U S A N

Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Sony Agung Bin Dg.Giling
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rajawali I Lrg.11a Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muh.Sony Agung Bin Dg.Giling ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iwan Kurniawan Hamid, S.H. dkk selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partners beralamat di Jl. A.P.Pettarani No.3 Kel.Mannuruki, Kec. Tamalate Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2154 gram dan berat akhir 0,1159 gram;
 - 1 (satu) pak sachet kosong;
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa secara *lisan*, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi YOSLI JANUARTO Als YOPAS Bin ASIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Pannampu Lrg. 2 Kec. Tallo Kota Makassar lalu bertemu dengan Saksi YOSLI JANUARTO Als YOPAS Bin ASIS kemudian Terdakwa membeli dengan cara terlebih dahulu memesan kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOSLI lalu Saksi YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu lalu Terdakwa menerimanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar. Sesampainya dirumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi YOSLI menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi ARIS LIMBONG ALLO dan Saksi RISALDI yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi penyalahgunaan narkoba lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan didalam kamar tidur Terdakwa;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0974/NNF/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2154 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu-sabu yang mengandung Metafetamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi YOSLI JANUARTO Als YOPAS Bin ASIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Pannampu Lrg. 2 Kec. Tallo Kota Makassar lalu bertemu dengan Saksi YOSLI JANUARTO Als YOPAS Bin ASIS kemudian Terdakwa memesan kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOSLI lalu Saksi YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu lalu Terdakwa menerimanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar. Sesampainya di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi YOSLI menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi ARIS LIMBONG ALLO dan Saksi RISALDI yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi penyalahgunaan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks



narkotika lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0974/NNF/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2154 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman yakni berupa kristal bening atau lazim disebut sabu yang mengandung Metametamina adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS LIMBONG ALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☛ Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan anggota Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pelabuhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

↳ Saksi menjelaskan adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita di Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Saksi menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Jalan Rajawali I Kota Makassar yaitu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika Kota Makassar dan pada saat itu mengamankan sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING di jalan Rajawali I Lrg.11A Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Saksi menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada waktu itu pada diri saksi yaitu 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex. di temukan oleh di dalam rumah Terdakwa sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Saksi menjelaskan bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, maka pada waktu itu Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING langsung diinterogasi ditempat, dan yang bersangkutan mengakui bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan adalah miliknya.

↳ Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa , 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING dan untuk sachet kristal bening yang diduga shabu diperoleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS (perkara terpisah)

↳ Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bahwa dirinya sementara menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saat ditemukan oleh petugas polisi

↳ Saksi menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING memperoleh paket shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wita , Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING mendatangi rumah sdr.YOSLI Als DOPAS di jalan Pannampu Lrg.2 Kec.Tallo Kota Makassar ,dan ditempat tersebut Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.GILING bertemu dengan sdr.YOSLI Als DOPAS kemudian dirinya memesan shabu-shabu seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YOSLI dan sdr.YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING menerima barang tersebut dan selanjutnya dia meninggalkan rumah sdr.YOSLI untuk kembali kerumah di jalan rajawali I lrg.11A No.22 Kec.Mariso Kota Makassar kemudian Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING membagi 1 (satu) sachet menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet dan 5 (lima) sachet tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian

☞ Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan

☞ Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira 13.00 wita saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi panyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dan pada saat itu di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar (didalam rumah Terdakwa) telah mengamankan Terdakwa sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bersama barang bukti 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap bong shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan di dalam kamar tidur sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING dan selanjutnya dilakukan interogasi sehingga diperoleh keterangan bahwa 5 (satu) sachet shabu-shabu tersebut miliknya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke polres Pelabuhan Makassar untuk pengembangan lebih lanjut.

☞ Saksi menjelaskan bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan pada waktu itu, tidak ada barang bukti narkoba lain yang ditemukan

☞ Saksi menjelaskan bahwa adapun peranan saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi panyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dan pada saat itu pada saat itu di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar (didalam rumah Terdakwa)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengamankan Terdakwa sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bersama barang bukti 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap bong shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan di dalam kamar tidur sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING dan selanjutnya dilakukan interogasi sehingga diperoleh keterangan bahwa 5 (satu) sachet shabu-shabu tersebut miliknya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dimanakan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar

↳ Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat izin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi RISALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

↳ Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan telah;

↳ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.

↳ Saksi menjelaskan adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita di Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Saksi menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Jalan Rajawali I Kota Makassar yaitu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba Kota Makassar dan pada saat itu mengamankan sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING di jalan Rajawali I Lrg.11A Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Saksi menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada waktu itu pada diri saksi yaitu 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu, 1(satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex. di temukan oleh di dalam rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.MUH.SONI AGUNG Bin DG.GILING di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

☛ Saksi menjelaskan bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, maka pada waktu itu Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING langsung diinterogasi ditempat, dan yang bersangkutan mengakui bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan adalah miliknya.

☛ Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa , 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING dan untuk sachet kristal bening yang diduga shabu peroleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS (perkara terpisah)

☛ Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bahwa dirinya sementara menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saat ditemukan oleh petugas polisi

☛ Saksi menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING memperoleh paket shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wita , Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING mendatangi rumah sdr.YOSLI Als DOPAS di jalan Pannampu Lrg.2 Kec.Tallo Kota Makassar ,dan ditempat tersebut Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bertemu dengan sdr.YOSLI Als DOPAS kemudian dirinya memesan shabu-shabu seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YOSLI dan sdr.YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING menerima barang tersebut dan selanjutnya dia meninggalkan rumah sdr.YOSLI untuk kembali kerumah di jalan rajawali I lrg.11A No.22 Kec.Mariso Kota Makassar kemudian Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING membagi 1 (satu) sachet menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet dan 5 (lima) sachet tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian

☛ Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka Terdakwa Sdr.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira 13.00 wita saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi panyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dan pada saat itu di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar (didalam rumah Terdakwa) telah mengamankan Terdakwa sdra.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bersama barang bukti 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu,1 (satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap bong shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan di dalam kamar tidur sdra.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING dan selanjutnya dilakukan interogasi sehingga diperoleh keterangan bahwa 5 (satu) sachet shabu-shabu tersebut miliknya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dimanakan dan dibawa ke polres Pelabuhan Makassar untuk pengembangan lebih lanjut.

↳ Saksi menjelaskan bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan pada waktu itu, tidak ada barang bukti narkoba lain yang ditemukan

↳ Saksi menjelaskan bahwa adapun peranan saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi panyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dan pada saat itu pada saat itu di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar (didalam rumah Terdakwa) telah mengamankan Terdakwa sdra.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING bersama barang bukti 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu,1 (satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap bong shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan di dalam kamar tidur sdra.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING dan selanjutnya dilakukan interogasi sehingga diperoleh keterangan bahwa 5 (satu) sachet shabu-shabu tersebut miliknya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dimanakan dan dibawa ke polres Pelabuhan Makassar;

↳ Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa sdra.MUH.SONY AGUNG Bin DG.GILING mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

↳ Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar ,tepat didalam rumah Terdakwa

↳ Terdakwa pernah dihukum dengan perkara sejenis;

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada waktu itu pada diri Terdakwa yaitu 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu itu Terdakwa ditemukan oleh Petugas Polisi bersama dengan bersama sdr.RANGGA namun pada kamar yang berbeda (berkas terpisah)

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa Barang bukti berupa sebuah berupa 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex di temukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa , 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa dan untuk 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga shabu Terdakwa peroleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS (berkas terpisah)

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut yang peroleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet dan 5 (lima) sachet tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian



↳ Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wita ,Terdakwa mendatangi rumah sdr.YOSLI Als DOPAS di jalan Pannampu Lrg.2 Kec.Tallo Kota Makassar ,dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr.YOSLI Als DOPAS kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YOSLI dan sdr.YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan Terdakwa menerima barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sdr.YOSLI untuk kembali kerumah dijalan rajawali I lrg.11A No.22 Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu tersebut dari sdr.YOSLI yaitu untuk Terdakwa gunakan dan sebahagian Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan .

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal sdr.YOSLI sejak lama dan Terdakwa berhubungan terkait penyalahgunaan narkoba sudah sering kali

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa memperoleh barang 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dijalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kota Makassar pada pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah sambil menggunakan /mengonsumsi shabu-shabu tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa , 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr.YOSLI kemudian saat itu petugas polisi langsung mendatangi tempat nongkrong sdr.YOSLI dijalan Sunu dan ditempat tersebut polisi berhasil mengamankan sdr.YOSLI dan selanjutnya kami bersama barang bukti diamankan di Polres Pelabuhan Makassar



↳ Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan petugas Polisi pada waktu itu langsung mendatangi tempat nongkrong sdr.YOSLI dan berhasil mengamankan sdr.YOSLI dan membawanya ke Polres Pelabuhan untuk dilakukan proses hukum

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa selain narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.YOSLI tidak ada narkoba lain yang Terdakwa dibeli

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas polisi bersama dengan barang bukti tersebut diatas, dan pada waktu itu Terdakwa sudah menggunakan Sebahagian dari shabu-shabu tersebut

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diperlihatkan kepada Terdakwa karena barang bukti itulah yang ditemukan oleh petugas polisi pada diri Terdakwa

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas polisi pada diri Terdakwa, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas polisi

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu,1 (satu) buah pirex kaca ,1 (satu) set alat isap Bong ,dan 2 (dua) buah korek gas,1 (satu) buah sendok shabu , 1 (satu) buah sumbu yang diperlihatkan kepada Terdakwa karena barang bukti itulah yang ditemukan oleh petugas polisi pada diri Terdakwa.

↳ Terdakwa menjelaskan bahwa di dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

↳ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- ↳ 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2154 gram dan berat akhir 0,1159 gram;
- ↳ 1 (satu) pak sachet kosong;
- ↳ 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
- ↳ 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

↳ Berita Acara Pemeriksaan penyidikan saksi-saksi dan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Pelabuhan Makassar atas kekuatan Sumpah Jabatan yang tercantum dalam Berkas Perkara Nomor : BP/46/IV/2024/Narkoba tanggal 22 April 2024 (sesuai ketentuan pasal 187 KUHP);

↳ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0974/NNF/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2154 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa locus dan tempusnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar ,tepat didalam rumah Terdakwa;

➤ Bahwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex Terdakwa menjelaskan bahwa pada waktu itu Terdakwa ditemukan oleh Petugas Polisi bersama dengan bersama sdra.RANGGA namun pada kamar yang berbeda (berkas terpisah) , 1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex di temukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kel.Lette Kec.Mariso Kota Makassar

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau Sintesis sebanyak 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu ,1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa dan untuk 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga shabu Terdakwa peroleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS (berkas terpisah) ;

➤ Bahwa Cara Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut yang peroleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet dan 5 (lima) sachet tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian;

➤ Bahwa 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut yang peroleh dari sdr.YOSLI Als DOPAS seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet dan 5 (lima) sachet tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian;

➤ Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh paket shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.30

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita ,Terdakwa mendatangi rumah sdr.YOSLI Als DOPAS di jalan Pannampu Lrg.2 Kec.Tallo Kota Makassar ,dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr.YOSLI Als DOPAS kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YOSLI dan sdr.YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan Terdakwa menerima barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sdr.YOSLI untuk kembali kerumah di jalan rajawali I lrg.11A No.22 Kec.Mariso Kota Makassar

↳ Bahwa setelah Terdakwa memperoleh barang 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di jalan Rajawali I Lrg.11A No.22 Kota Makassar pada pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah sambil menggunakan /mengonsumsi shabu-shabu tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa , 5 (lima) sachet berisi shabu-shabu , 1(satu) pak sachet kosong ,1 (satu) set alat isap shabu (bong) ,dan 1 (satu) buah kaca pirex kemudian Terdakwa di interogasi dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan 5 (lima) sachet shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr.YOSLI kemudian saat itu petugas polisi langsung mendatangi tempat nongkrong sdr.YOSLI di jalan Sunu dan ditempat tersebut polisi berhasil mengamankan sdr.YOSLI dan selanjutnya kami bersama barang bukti diamankan di Polres Pelabuhan Makassar;

↳ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Paket shabu-shabu tersebut dari sdr.YOSLI yaitu untuk Terdakwa gunakan dan sebahagian Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan ;

↳ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika;

↳ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0974/NNF/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Makassar berupa: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2154 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satusesbagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian "Setiap orang" dalam KUHP, bukan hanya terdapat orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga korporasi, baik badan hukum (*recht persoon*) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang addressat suatu tindak pidana dapat juga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah yang menunjukkan subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING sebagai manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, dan petunjuk yang telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang sudah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang bahwa Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, barang bukti, surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga memperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi YOSLI JANUARTO Als YOPAS Bin ASIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Pannampu Lrg. 2 Kec. Tallo Kota Makassar lalu bertemu dengan Saksi YOSLI JANUARTO Als YOPAS Bin ASIS kemudian Terdakwa membeli dengan cara terlebih dahulu memesan kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOSLI lalu Saksi YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu lalu Terdakwa menerimanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar. Sesampainya di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi YOSLI menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi ARIS LIMBONG ALLO dan Saksi RISALDI yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi penyalahgunaan narkoba lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan didalam kamar tidur Terdakwa.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*menawarkan untuk dijual*” adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa pengertian “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat Alternatif, cukup salah satu saja yang dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan ataukah penyalahgunaan:

- a. Jumlah jenis Narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa, jika Narkoba yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin Narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa juga selain dipakai juga dapat diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain.
- b. Maksud terdakwa membeli Narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan/dikonsumsi. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai fakta yang ada dan terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa mendatangi Saksi Yosli Januarto Als Yopas Bin Asis (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Pannampu Lrg. 2 Kec. Tallo Kota Makassar lalu bertemu dengan Saksi Yosli Januarto Als Yopas Bin Asis kemudian Terdakwa membeli dengan cara terlebih dahulu memesan kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOSLI lalu Saksi YOSLI menyerahkan 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu lalu Terdakwa menerimanya dan pergi meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar. Sesampainya di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saksi YOSLI menjadi 9 (sembilan) sachet dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) sachet sehingga tersisa 5 (lima) sachet. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Jalan Rajawali I Lrg. 11A No. 22 Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi ARIS LIMBONG ALLO dan Saksi RISALDI yang pada saat itu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi penyalahgunaan narkoba lalu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), dan 1 (satu) buah kaca pirex yang tersimpan didalam kamar tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terlampir dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0974/NNF/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Muh. Sony Agung Bin Dg. Giling dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2154 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan pertama kami telah terbukti keseluruhan unsurnya, untuk itu Terdakwa MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun alasan penghapusan pidana. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan, sehingga agar Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleedooi) dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa; 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2154 gram dan berat akhir 0,1159 gram, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut Penuntut Umum gunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2154 gram dan berat akhir 0,1159 gram, 1 (satu) pak sachet kosong, 1 (satu) set alat isap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara sejenis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ayat (1), ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SONY AGUNG Bin DG. GILING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,2154 gram dan berat akhir 0,1159 gram;
- 1 (satu) pak sachet kosong;
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johnicol Richard Frans Sine, S.H.,Joko Saptono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati R,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Joko Saptono, S.H.

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmawati.R, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 805/Pid.Sus/2024/PN Mks